

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DINAMIKA NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ)

M. Fadly Daeng Yusuf

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
mfadlydaeng@unilak.ac.id

Abstrak

Dalam Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian atas keinginan istri, maka salah satu akibatnya adalah istri tidak mendapatkan hak nafkah selama masa iddah. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung masih ada perbedaan terkait masalah hak nafkah iddah pasca cerai gugat. Penelitian ini membahas analisis Hukum Islam dan hukum positif Indonesia dinamika nafkah iddah dan mut'ah pasca gugatan cerai di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam Hukum Islam dan hukum positif Indonesia diatur bahwa nafkah iddah dan mut'ah diberikan ketika suami sebelum membacakan ikrar talak. Namun, tidak dijelaskan apakah perceraian tersebut diajukan oleh suami atau istri. Menurut hukum positif Indonesia, pemberian mut'ah kepada istri yang mengajukan gugatan cerai dalam Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Utj hukumnya sah atau boleh. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak nusyuz. Namun, kebanyakan istri tidak mau mengajukan perceraian karena takut tidak mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah. Pada asus perceraian diajukan oleh istri sepanjang tahun 2020, hampir semua tidak dikabulkan nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut dalam gugatannya.

Kata Kunci: Nafkah Iddah, Mut'ah, Cerai

Abstract

In the Compilation of Islamic Law, if a divorce occurs at the wife's request, then one of the consequences is that the wife does not receive the right to maintenance during the iddah period. However, in the decision of the Ujung Tanjung Religious Court, there are still differences regarding the issue of the right to maintenance after a divorce lawsuit. This study discusses the analysis of Islamic Law and Indonesian positive law on the dynamics of maintenance after a divorce lawsuit in the Religious Court. The research method used is the normative legal research method. In Islamic Law and Indonesian positive law, it is regulated that maintenance and maintenance are given when the husband reads the divorce vow before. However, it is not explained whether the divorce was filed by the husband or wife. According to Indonesian positive law, granting mut'ah to a wife who files for divorce in Decision No. 251 / Pdt.G / 2020 / PA.Utj is valid or permissible. Based on the Circular of the Supreme Court Number 3 of 2018 concerning the Results of the Plenary Session of the Religious Chamber, a wife in a divorce lawsuit case can be given maintenance and maintenance as long as it is not nusyuz. However, most wives do not want to file for divorce because they are afraid of not getting the right to iddah and mut'ah maintenance. In divorce cases filed by wives throughout 2020, almost all of them were not granted the iddah and mut'ah maintenance demanded in their lawsuits.

Keywords: Iddah Maintenance, Mut'ah, Divorce

PENDAHULUAN

Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, terdapat dua jenis perkara perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya. Sedangkan cerai talak yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri. dari data Peradilan Agama Ujung Tnjung Kabupaten Rokanhilir, pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 1100 perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perkara cerai gugat lebih banyak dari cerai talak, yaitu sebesar 70%. Dari 70% perkara yang diajukan tersebut, hanya tiga persen putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan dari tiga persen tersebut, hanya 0,26% yang mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena itu, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menjadi perhatian utama peradilan agama saat ini.

Tahun 2016 Salah seorang hakim mengeluhkan belum diaturnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam praktik perkara perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seharusnya, dalam kasus-kasus tertentu perlu diberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada istri yang mengajukan cerai gugat.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi mengaku belum pernah memutuskan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat. "Saya belum berani memutus nafkah iddah dan nafkah mut'ah karena belum ada aturan atau yurisprudensinya,.". Mut'ah dan iddah hanya berlaku bagi perkara permohonan talak dimana suami yang mengajukan talak terhadap istri. Sedangkan perkara gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami, mut'ah dan iddah tidak berlaku. Nafkah mut'ah sebab pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.

Permasalahan pokok dalam makalah ini yang perlu dikaji adalah berkisar pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang istri yang mengajukan cerai gugat suami wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah?
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan, jika terjadi perceraian atas keinginan istri maka salah satu akibatnya ialah istri tidak mendapatkan hak nafkah selama masa iddah. Namun, kenyataannya dalam keputusan Pengadilan Agama masih ada adanya perbedaan terkait masalah hak nafkah iddah pasca cerai gugat ini?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu semua data diambil melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penulisan, baik melalui kaedah – kaedah fiqiyah , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam maupun melalui putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 251/PdtG/2020/PA.Utj yang telah berkekuatan hukum tetap.

PEMBAHASAN

Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian" lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: "seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu." Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami" dan dalam

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Kedua dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut`ah,. Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak. Telah diketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syarî`ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya.

Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari`at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut`ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut`ah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri .Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut`ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut`ah, sepanjang tidak nusyuz. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvansi.
2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani massa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
3. Nafkah mut`ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut`ah sebagai penghilang

pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.

Menanggapi adanya SEMA no. 3 Tahun 2018 berkaitan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib Ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak. Hak-hak yang bisa diperoleh yaitu: nafkah iddah, mut'ah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) yang layak, mahar yang terhutang, nafkah madhiyah, serta nafkah anak. Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan serta mengajukan bukti pekerjaan dan penghasilan suami saat persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan mengajukan tuntutan baik saat agenda jawaban dalam persidangan.

Apabila tuntutan istri dikabulkan oleh Majelis Hakim, tetapi mantan suami tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka mantan istri bisa melakukan beberapa upaya, yaitu: mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, mendatangi tempat mantan suami bekerja dan membawa putusan pengadilan lalu berkonsultasi kepada pimpinan mantan suami agar putusan dapat dilaksanakan, serta melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang di tetapkan pengadilan. Jangan ragu untuk menuntut hak perempuan dan anak pasca perceraian, karena negara menjamin keamanan setiap warga negara.

Suami istri mempunyai hak yang sama, yaitu seorang suami dapat mentalak istrinya dengan cara seorang suami mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya kepada Pengadilan Agama, demikian pula, istri dapat mengajukan gugatan cerai atau cerai gugat terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa ada perkawinan lebih dahulu. Perceraian boleh dilakukan, tetapi harus betul-betul dalam keadaan darurat atau karena terpaksa dan perceraian itu harus ada perceraian atau alasan-alasan perceraian. Baik perceraian itu diajukan oleh suami maupun perceraian itu diajukan oleh istri. Perceraian yang diajukan oleh suami adalah lazim disebut cerai talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri adalah lazim disebut dengan cerai gugat (gugatan cerai).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-iddah karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami atau saudara-saudaranya, istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah. Alasan mereka, firman Allah surat At Thalaq (65) ayat 6. Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah mengisyaratkan kepada suami- suami yang menceraikan istri mereka untuk memberikan tempat tinggal, nafkah untuk memudahkan kehidupan istrinya, terlebih ketika istri tersebut sedang hamil. Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang. Menurut Abu Ja'far yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya “kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mut'ah (pemberian) oleh suaminya” ini adalah: sesuatu yang dapat menyenangkan berupa baju, pakaian, nafkah, pelayan, atau lainnya yang dapat

menghibur hatinya.

PENGERTIAN NAFKAH IDDAH

Nafkah iddah berasal dari dua kata yaitu nafkah dan iddah. secara bahasa Nafkah berasal dari bahasa Arab (ينفق - نفقة) aqafan (نفق-yanfuqu-nafaqatan yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Secara Istilah nafkah dapat diartikan dengan belanja atau kebutuhan pokok.¹⁸ Nafkah berarti apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Kemudian, definisi nafkah iddah dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 149 huruf b yaitu:

“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Pasal 149 KHI tersebut dapat dimaknai bahwa nafkah iddah adalah pemenuhan kebutuhan mantan istri berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang diberikan oleh mantan suami. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah iddah adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Dalam masa menunggu tersebut maka istri (mantan istri) mendapatkan nafkah iddah selama dalam iddahnya.

PENGERTIAN MUT'AH

Secara bahasa Mut'ah artinya adalah kesenangan. Kemudian, dalam istilah fiqih dimaksudkan sebagai suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi. Pendapat lain dikatakan bahwa mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur dan menjadi kenang-kenangan untuk sang istri. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.

Jadi, Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebijakan. Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri atau keluarganya sedapat mungkin di pertahankan, di samping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikit pun menunjukkan kebencian hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j), Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pasal di atas menerangkan bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada isteri yang dicerainya sebagai kompensasi, namun pemberian tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Keharusan memberi mut'ah oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai kompensasi berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila isteri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.

PUTUSAN PA UJUNG TANJUNG NO. 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

Pengadilan Agama Ujung tanjung dalam memutus perkara perceraian, khususnya perkara cerai talak, (yaitu perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya), Pengadilan Agama (Majelis Hakim) selain memutus tentang perceraianya juga menghukum suami agar membayar kewajiban suami berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT), kemudian pengadilan memanggil suami dan istri tersebut untuk sidang ikrar talak. Pada sidang ikrar talak, sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) talak

kepada istrinya, terlebih dahulu suami membayar kewajiban berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan tersebut. Tetapi, kalau sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) talak pada istrinya, suami belum bisa membayar atau belum bisa melaksanakan pembayaran kewajiban berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka biasanya suami meminta kepada Majelis Hakim agar sidanganya ditunda beberapa hari lagi guna memberi kesempatan kepada suami untuk mencari uang untuk membayar kewajiban berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya tersebut. Berbeda jika nafkah idah dan mutah dari cerai gugat istri yang dikabulkan suami tidak perlu melakukan ikrar talak sehingga nafkah idah dan mutah tersebut dalam prakteknya sering kali terjadi tidak dibayarkan oleh suami.

Adapun duduk perkara dalam perkara ini yaitu Bahwa Penggugat dalam kondisi hamil tua anak ke dua dan ditinggal nikah sirih secara diam – diam oleh suaminya oleh karena itu istri mengajukan gugatannya untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat. Amar Putusan Adapun hasil putusan majelis hakim dalam mengadili perkara cerai gugat ini yaitu:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap anak dengan tetap memberi ruang dan akses kepada tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya untuk anak tersebut.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak hadhonah sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah kepada penggugat sejumlah Rp 2.500.000,- (dua jutta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan
6. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
7. membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.016.000,-(satu juta enam belas ribu rupiah).

KESIMPULAN

Bahwa walau belum diaturnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam praktik perkara perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam namun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak" Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz" Berbeda dengan perkara cerai talak pada Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA Nomor 3 tahun 2017. maka Majelis Hakim menetapkan agar uang Mut'ah dan uang Nafkah Iddah di bayar bersamaan dengan ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon yang mana pihak Pemohon tidak dapat menjatuhkan ikrar talaknya apabila belum memenuhi yang menjadi kewajibannya sebagai mana dalam amar putusan. Dalam perkara cerai gugat dimungkinkan pula untuk diajukan tuntutan nafkah, namun Majelis Hakim harus benar-benar menggali peristiwa dan menemukan fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar

dikabulkan atau tidaknya tuntutan nafkah tersebut karena sebanyak 70% kasus perceraian diajukan istri tahun 2020 hampir semua tidak dikabulkan nafkah, iddah, mut'ah yang dituntut dalam gugatannya.

Perlunya regulasi khusus berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah karena perceraian oleh gugatan istri gugat cerai, termasuk didalamnya ketentuan-ketentuan perbuatan. Agar para pihak dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dikategorikan dapat dan membatalkan seorang istri untuk mendapatkan hak atas nafkah iddah. Dalam pemeriksaan perkara perceraian hendaknya hakim lebih teliti dan menggali lebih mendalam perceraian yang disebabkan karena istri cerai gugat yang sangat tinggi hingga 70% dibandingkan cerai talak 30%. Hal ini berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul pasca perceraian, terkait dengan nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. J. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI. *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, ISSN: 1907- 7262, E-ISSN: 2477-5339 Volume 10, Nomor 2.
- Abu Hapsin, Ahmad Rofiq. (2021). Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 13, No. 1, h. 80-96.
- Alfian Qodri Azizi. (2019). *FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA*, *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2: 57.
- Alfian Qodri Azizi. (2020). Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia, *JURNAL IQTISAD* Vol. 7, no. 1): p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X.
- Ali Imron. (2016). Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga, *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1: 25-27.
- Ali Imron. (2017). Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 10 No. 1.
- Ananda Khoerunnisa, S. A. (2022). Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr). *Usratuna, Jurnal* Vol. 5, No. 2, 103-134.
- Andi Fitri Annizha H., M. S. (Januari 2020). Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 1, 6.
- Bahri, Z. (1993). *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: Angkasa.
- Ghozali, A. R. (2002). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoirur Rofik, M. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Press.
- Moelong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, D. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: University Press.
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Said, H. A. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Shomad, A. (Jakarta). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*.

Kencana: 2012.

Subagyo, J. (1994). Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Subekti. (1995). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia. Syaefuddin, M. (2013).
Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1.

Syaifuddin, M. (2014). Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika. Syarifuddin, A. (2006). Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1.

Syarifuddin, A. (2015). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Unaradjan, D. (2000). Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Grasindo.